



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili Perkara-Perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. WALID LASAMBU**, dengan nama lengkap ABDUL WALID LASAMBU, bertempat tinggal di Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pembanding I dahulu Tergugat I**;
- 2. SALEH LASAMBU**, dengan nama lengkap SALEH DJ LASAMBU, bertempat tinggal di Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pembanding II dahulu Tergugat II**;
- 3. HARIS LASAMBU**, bertempat tinggal di Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pembanding III dahulu Tergugat III**;
- 4. LALI LASAMBU**, dengan nama lengkap GAZALI LASAMBU, bertempat tinggal di Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pembanding IV dahulu Tergugat IV**;
- 5. IWAN LASAMBU**, dengan nama lengkap DJARNAWI LASAMBU, bertempat tinggal di Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pembanding V dahulu Tergugat V**;
- 6. AEP LASAMBU**, dengan nama lengkap THAYEB DJ LASAMBU, bertempat tinggal di Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pembanding VI dahulu Tergugat VI**;
- 7. ARFA LASAMBU**, bertempat tinggal di Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pembanding VII dahulu Tergugat VII**;
- 8. YUDI LASAMBU**, dengan nama lengkap WAHYUDI LASAMBU, bertempat tinggal di Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pembanding VIII dahulu Tergugat VIII**;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 169/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pembanding I s/d Pembanding VIII dahulu Tergugat I s/d Tergugat VIII memberikan kuasa kepada Abdul Walid Lasambu, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat izin Insidentil Nomor : 9/SK.Insid/09/2024/PN Ktg tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 17 September 2024;

LAWAN :

1. **NADJIB ASA'AT THAWIL**, bertempat tinggal di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Terbanding I dahulu **Penggugat I**;

2. **ROSDIANA R. TUNGKAGI**, bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Terbanding II dahulu **Penggugat II**;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Youdi Robbi Porajouw, S.H., advokat yang berkantor pada "Youdi Robbi Porajouw, SH & Rekan" beralamat di Jalan Ponabian Nomor 4 Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, alamat elektronik YRporajouw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu, untuk selanjutnya keduanya disebut Para Penggugat;

3. **ARSYAD BAMBANG**, bertempat tinggal di Desa Bulawan I, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I**;

4. **ULFA BAMBANG**, bertempat tinggal di Desa Bulawan I, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding II dahulu Turut Tergugat II**;

5. **OPAN SINEKE**, dengan nama lengkap SOFYAN SINEKE, bertempat tinggal di Desa Bulawan I, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;

6. **WAWAN LASAMBU**, dengan nama lengkap ASMAWAN LASAMBU, bertempat tinggal di Desa Bulawan I, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding IV dahulu Turut Tergugat IV**;

7. **AYA LASAMBU**, dengan nama lengkap HIDAYAT LASAMBU, bertempat tinggal di Desa Bulawan I, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 169PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding V dahulu Turut Tergugat V;**

8. HAJI FITRI, dengan nama lengkap FITRI SYAH PANNA, bertempat tinggal di Desa Bulawan I, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding VI dahulu Turut Tergugat VI;**

9. KO' RONNY, dengan nama lengkap RONNY BANLI TANGKUNEI, bertempat tinggal di Desa Bulawan I, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding VII dahulu Turut Tergugat VII;**

Sedangkan Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal, S.H., M.H., C.T.A., dan kawan-kawan yang merupakan advokat berkantor pada *"Muhammad Iqbal & Rekan"* beralamat di Jalan Amal Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, alamat elektronik *advokatiqbal@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 Nopember 2024 Nomor 169/PDT/2024/PT MND, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 6 Nopember 2024 Nomor 169/PDT/2024/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 6 Nopember 2024 Nomor 169/PDT/2024/PT MND tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 6 September 2024 Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Ktg dan berkas perkara serta surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 169PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu tanggal 6 September 2024 Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Ktg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum objek tanah sengketa sebagaimana tertuang pada Surat Kuasa tertanggal 3 November 1981 berupa tanah perkebunan yang terletak di Perkebunan Itungow Desa Bulawan Satu, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur seluas kurang lebih 5,5 ha (lima koma lima hektar) dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dahulu dengan Tanah milik hibah F.A. Manoppo sekarang berbatasan dengan Mukhtar Manappo (Papa Epi) dan Hamdan T. Potabuga;
 - Timur berbatasan dahulu dengan tanah milik hibah A.O. Papatungan sekarang berbatasan dengan Hin Mamonto, Sandri Shemat dan Mukhtar Manappo (Papa Epi);
 - Selatan berbatasan dahulu Mukhtar Manappo (Papa Epi) dan HGU Lumintang, sekarang HGU Lumintang;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik waris dari Salma Lasambu, Rahma Lasambu, Rabi'ah (Tambiyang) Lasambu, Halis Lasambu, Ripai Lasambu dan Matun Lasambu yang telah dijual kepada P. Lumintang, sehingga dahulu berbatasan dengan P. Lumintang sekarang berbatasan dengan Haji Jabir, Mas Jawa, Matun Lasambu;adalah tanah waris milik peninggalan orang Tua/Kakek Para Penggugat (Hi Saleh Tungkagi Alm dan Hi Syamsudin Tungkagi Alm) yang belum dibagi waris;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya segera keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa serta semua tumbuhan yang tumbuh diatasnya dari barang sesuatu milik mereka bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara guna tanah objek sengketa diserahkan dan dikuasai kembali secara bebas oleh Para Penggugat sebagai ahli waris;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 169PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.004.000,00 (empat juta empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 6 September 2024 Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Ktg, Pembanding dahulu Para Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat KuasaInsedentil, Nomor 9 /SK.Insid/09/2024/PN Ktg tanggal 17 September 2024 mengajukan permohonan banding elektronik sebagai Pembanding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding dahulu Tergugat dikediamannya pada tanggal 25 September 2024 dan Para Turut Terbanding dahulu para Turut Tergugat secara surat tercatat pada tanggal 2 Oktober 2024, berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 Oktober 2024 No. 36/Pdt.G/2024/PN Ktg pada saat dilakukan pemberitahuan tidak melalui e court karena jaringan internet sedang mengalami gangguan ;

Menimbang, bahwa pihak Para Pembanding dahulu Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 24 September 2024 secara elektronik melalui upload di e-court Pengadilan Negeri Kotamobagu dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Kuasa Terbanding dahulu para Penggugat secara manual dan Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Tergugat juga secara manual pada tanggal 25 September 2024

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding dahulu Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Terbanding dahulu Para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamabagu secara elektronik melalui upload di e-court pada tanggal 2 Oktober 2024, terhadap kontra memori tersebut sudah pula diberitahukan kepada Para Terbanding yang dahulu Para Penggugat dan Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 9 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Para Tergugat, Para Terbanding dahulu Para Penggugat, Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara manual oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan surat tercatat masing-masing tanggal 9 Oktober 2024 ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 169PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding dahulu Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat II.III,IV,V;VI ,VIII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum objek tanah sengketa sebagaimana tertuang pada surat kuasa tertanggal 3 Nopember 1981 berupa tanah perkebunan yang terletak Perkebunan Itungow Desa Bulawan Satu, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaan Mongondow Timur seluas kurang lebih 5,5 ha (lima koma lima hektar) dengan batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dihibahkan kepada F.A. Manoppo sekarang berbatasan dengan Mukhtar Manappo (Papa Epy dan Hamdan T Potabuga ;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik hibah A.O.Paputungan sekarang perbatasan dengan Hin Mamonto, Sandri Shemat dan Mukhtar Manappo (Papa Epi) ;
 - Selatan berbatasan dahulu Mukhtar Manapo (Papa Epi) dan HGU Lumintang sekarang HGU Lumintang ;
 - Barat berbatasan dengan tanah waris dari: Salma Lasambu, Rahma Lasambu, Rabi'ah (Tambijang) Lasambu, Halis Lasambu, Ripai Lasambu dan Matun Lasambu yang saat ini tanah-tanah tersebut mereka telah jual pada P. Lumintang sehingga dahulu perbatasan dengan P Lumintang sekarang berbatasan dengan Haji Jabir, Mas Jawa, Matun Lasambu, adalah tanah waris milik peninggalan orang tua / kakek PaRA Penggugat (Hi Saleh Tungkagi Alm dan Hi Syamsudin Tungkagi Alm) yang belum dibagi waris;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 169PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya segera keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa serta semua tumbuhan yang tumbuh di atasnya dari barang sesuatu milik mereka bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara guna tanah objek sengketa diserahkan dan dikuasai kembali secara bebas oleh Para Penggugat sebagai ahli waris;
4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4,004.000.00 (empat juta empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Para Pembanding semua Para Tergugat dalam mengajukan banding adalah tertuang dalam memori banding Para Pembanding dahulu Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Para Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut,

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat II, III, IV dan VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum objek tanah sengketa sebagaimana tertuang pada surat Kuasa tertanggal 3 Nopember 1981 berupa tanah perkebunan yang terletak di perkebunan Itungow Desa Bulawan satu, Kccamaan Kotabunan. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur seluas kurang lebih 5,5 ha (lima koma lima hektar) dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dahulu dengan Tanah milik hibah F.A. Manoppo sekarang berbatasan dengan Mukhtar Manoppo (Papa Epi) dan Homdon T Potabugo;
 - Timur berbatasan dahulu dengan Tanah milik hibah A.O.Paputungan sekarang berbatasan dengan Hin Mamonto, Sandri Shemat dan Mukhtar Manoppo (Papa Epi);
 - Selatan berbatasan dahulu dengan Mukhtar Manoppo (Papa Epi) dan HGU Lumintang sekarang HGU Lumintang;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik waris dari Salma Lasambu, Rahma Lasambu, Rabi'ah (Tambiyang) Lasambu, Halis Lasambu, Ripai Lasambu, dan Matun Lasambu yang telah dijual kepada P. Lumintang, sehingga dahulu berbatasan dengan P.Lumintang sekarang perbatasan dengan Haji Jabir. Mas Jawa, Matun Lasambu adalah tanah waris milik peninggalan orang Tua/Kakek Para Penggugat ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 169PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hi Saleh Tungkagi Alm dan Hi Syamsudin Tungkagi Alm) yang belum dibagi waris ;

3. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun ynig mendapatkan hak dari padanya segera keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa serta semua tumbuhan yang tumbuh diatasnya dari barang sesuatu milik mereka bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara guna tanah objek sengketa diserabkan dan dikuasai kembali secara bebas oleh Para Penggugat sebagai ahli waris;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.004.000,00 (empat juta empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan alasan Para Terbanding dahulu Para Penggugat dalam kontra memori banding adalah tertuang dalam kontra memori Para Terbanding dahulu Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 6 September 2024 Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Ktg, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding dahulu Para Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding dahulu Para Penggugat termasuk juga alat bukti oleh kedua belah pihak yang berpekar, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dahulu Para Tergugat dalam pokok perkara setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara keseluruhan isi Memori Bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding dahulu Para Penggugat tersebut, tidak ditemukan hal-hal yang relevan untuk dipertimbangkan lagi di tingkat banding karena semuanya sudah dikemukakan dan dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini dalam provisi dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 6 September 2024 Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Ktg haruslah dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan oleh karena Pembanding

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 169PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 283 RBg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 6 September 2024 Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Ktg, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 oleh kami MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H... sebagai Hakim Ketua, NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H. dan RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh FONNEKE E.J. TAMARA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H

MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H...

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 169PDT/2024/PT MND



FONNEKE E.J. TAMARA, SH

Perincian biaya:

Meterai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Proses	Rp.	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 169PDT/2024/PT MND